PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
("Perseroan"/ the "Company")

Piagam Dewan Komisaris Perseroan ("**Piagam**") ini merupakan bagian dari penerapan governansi perusahaan yang baik oleh Perseroan serta sebagai pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh komite di bawah Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna mencapai visi dan misi Perseroan, namun tidak mengikat secara hukum sehingga perlu diperbarui secara berkala apabila diperlukan.

*This Board of Commissioners' Charter of the Company ("**Charter**") is enacted as a part of the Company's implementation of good corporate governance as well as the guidelines and code of conduct applicable to all members of the Board of Commissioners and all committees under the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities in order to achieve the Company's vision and mission, however, this Charter will constitute as a non-legally binding therefore it needs to be regularly updated if necessary.*

Piagam ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, praktik-praktik governansi perusahaan lainnya, Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

(i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam waktu ke waktu;

(ii) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dalam waktu ke waktu;

(iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

(iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

(v) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, sebagaimana diubah dan/atau diganti dari waktu ke waktu;

(vi) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

This Charter is prepared by referring to the corporate law principles, any other good corporate governance practices, the Company's Articles of Association, and prevailing laws and regulations, among others:

(i) Law Number 8 of 1995 on Capital Market as amended from time to time;

(ii) Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended from time to time;

(iii) Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company;

(iv) Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 on Implementation of the Guidelines for Corporate Governance in Public Companies;

(v) Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies, as amended and/or replaced from time to time;

(vi) Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.04/2017 on Report of the Share Ownership or Any Changes to the Share Ownership in Public Company

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

sebagaimana telah diubah dalam waktu ke waktu;

(vii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan

(viii) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

(ix) Selain ketentuan di atas, Piagam ini dapat memperhatikan prinsip dan persyaratan pengungkapan dalam persyaratan umum pengungkapan keberlanjutan dan pengungkapan terkait iklim, apabila dan sepanjang berlaku bagi Perseroan, serta acuan internasional yang relevan.

as amended from time to time;

(vii) Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Planning and Organizing General Meeting of Shareholders of a Public Company; and

(viii) Circular Letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 on the Guidelines of Good Corporate Governance of Public Company.

(ix) In addition to the above regulations, this Charter may take into account the principles and disclosure requirements under general disclosure requirement on sustainability and climate related disclosures , if and to the extent applicable to the Company, as well as relevant international references.

1. Peran dan Fungsi

a. Dewan Komisaris adalah organ pengawas Perseroan yang bertanggung jawab mengawasi seluruh tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan melaksanakan tugas-tugas khusus yang dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko dan sistem kontrol internal, proses audit baik yang dilakukan oleh Unit Audit Internal maupun oleh auditor eksternal serta kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar perilaku yang berlaku dalam Perseroan (*code of conduct*), dan serta nilai-nilai etika umum dan khusus.

c. Dewan Komisaris juga melaksanakan fungsi konsultasi dan dapat memberikan nasihat kepada Direksi dan komite-komite

1. Role and Function

*a. The Board of Commissioners is the Company's supervisory organ in charge of overseeing all managerial actions taken by the Board of Directors and performing special duties delegated by the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") and prevailing laws and regulations.*

b. This supervisory function includes supervision to the process of financial reporting, risk management and internal control system, audit process either by the Internal Audit Unit or external auditor and the Company's compliance with all prevailing laws and regulations, as well as code of conduct applicable in the Company, and other general and special ethical values.

c. The Board of Commissioners also performs consulting function and may also advise the Board of Directors and

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

khusus yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

d. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS tidak hanya atas pengawasan terhadap Direksi dan pengawasan kebijakan dan kegiatan manajemen Perseroan, tetapi juga atas pelaksanaan governansi perusahaan yang baik oleh Perseroan dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memperhatikan pengelolaan aspek keberlanjutan oleh Direksi, termasuk risiko dan peluang terkait iklim yang material bagi Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Perseroan.

2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

a. Dewan Komisaris merupakan suatu majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
b. Dewan Komisaris terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota atau lebih termasuk Komisaris Independen, di mana seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
c. Jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

d. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah individu yang mempunyai akhlak, moral yang baik; cakap dan mampu melaksanakan perbuatan hukum; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; memiliki integritas

particular committees established by the Board of Commissioners.

d. The Board of Commissioners is accountable to the GMS not only for supervising the Board of Directors and supervising the policies and activities of the Company's management, but also the implementation of good corporate governance by the Company and the Company's compliance with the prevailing laws and regulations.
e. In performing its supervisory function, the Board of Commissioners considers the Board of Directors' management of sustainability matters, including climate-related risks and opportunities that are material to the Company, in accordance with applicable laws and regulations and the Company's policies.

2. Organizational Structure and Membership

a. The Board of Commissioners is a council and therefore cannot act individually otherwise by resolution of the Board of Commissioners or as appointed by the Board of Commissioners.
b. The Board of Commissioners composed of at least 2 (two) members or more including Independent Commissioner, in which one of them shall be appointed as a President Commissioner.
c. The number of Independent Commissioners shall be at least 30% (thirty percent) of all members of the Board of Commissioners.
d. Those eligible to be appointed as members of the Board of Commissioners shall be any individual with good personalities, good moral; qualified and capable of taking legal action; has a commitment to comply with prevailing laws and regulations; having good

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan kompetensi yang sesuai dengan bidang usaha Perseroan, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik; dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan sektor keuangan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") tahunan atau pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak dalam pengampuan.

*integrity, skills, knowledge, experience, expertise, and competence in accordance with the Company's business activities, as well as good communication skill; within 5 (five) years prior to appointment and during his/her term of office never been declared as bankrupt and never registered as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners which being declared as guilty for causing a company to be declared bankrupt, never been convicted of monetary crime resulting in financial loss to the state and/or any crime relating to financial sector, never been registered as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners whose during his/her term of office never been carried out for the annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") or whose accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners never been approved by the GMS or has failed to present his/her accountability report as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the GMS; and has ever caused the company which has obtained permits, authorizations or registration from the Financial Services Authority fails to fulfill the obligation to submit annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority, and never been dismissed from an employment within the last 5 (five) years and is not being put under custody.*

e. Anggota Dewan Komisaris wajib senantiasa meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengetahuan yang baik mengenai

e. Members of the Board of Commissioners must continuously improve their competency through education and training as well as having sound

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

bisnis Perseroan.

f. Perseroan mendukung pengembangan pengetahuan dan kompetensi Dewan Komisaris mengenai isu keberlanjutan dan iklim sesuai kebutuhan dan relevansinya dengan kegiatan usaha Perseroan.

g. Komisaris Independen Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6(enam) bulan terakhir kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya dan berasal dari luar Perseroan;
   2) tidak memiliki saham pada Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
   3) tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
   4) tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

h. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten/perusahaan publik lain dan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten/perusahaan publik lain. Anggota Dewan Komisaris juga dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten/perusahaan publik di mana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

knowledge on the business of the Company.

f. The Company supports the development of the Board of Commissioners' knowledge and competencies regarding sustainability and climate matters, as appropriate and relevant to the Company's business activities.

g. An Independent Commissioner of the Company must fulfill the following requirements:

   1) not a person employed by or vested with the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the operations of the Company within the last 6 (six) months except for re-appointment as the Independent Commissioner in the subsequent period and is an external party of the Company;
   2) does not own shares in the Company either directly or indirectly;
   3) has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or majority shareholder of the Company; and
   4) has no business relation, either directly or indirectly with respect to the business activities of the Company.

h. Members of the Board of Commissioners may have concurrent position as a member of Board of Directors at maximum in other 2 (two) issuers/public companies and a member of the Board of Commissioners at maximum in other 2 (two) issuers/public companies. Members of the Board of Commissioners may also have concurrent position as committee member at maximum in 5 (five) committees in the issuer/public company in which such member also

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
("Perseroan"/ the "Company")

	holds the position as a member of Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.
i. Apabila terjadi kekosongan posisi anggota Dewan Komisaris dan/atau jumlah Dewan Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) orang atau tidak terpenuhinya komposisi Dewan Komisaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib mengadakan RUPS dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sesudah terjadinya kekosongan, guna mengangkat anggota Dewan Komisaris yang akan mengisi posisi yang kosong tersebut.	*i. If there is a vacant position of a member of the Board of Commissioners and/or the number of members of the Board of Commissioners being less than 2 (two) persons or not fulfilling the required number of members of the Board of Commissioners under the prevailing laws and regulations, thus the Company shall hold the GMS within 60 (sixty) calendar days after such vacancy occurs to appoint members of the Board of Commissioners to fill the vacant position.*
j. Dalam hal posisi Komisaris Utama Perseroan bukan merupakan seorang Komisaris Independen, Perseroan akan melakukan penunjukan dan pengangkatan seorang Komisaris Independen senior sebagai *lead commissioner* dengan tugas dan tanggung jawab di antara lain sebagai berikut: i) mendampingi Komisaris Utama sebagai mitra kerja yang independen, objektif, dan profesional untuk mendukung tugas Komisaris Utama Perseroan dalam mengawasi tindakan Direksi Perseroan; ii) melaksanakan tugas pengawasan, terutama atas pelaksanaan governansi Perusahaan Perseroan; dan iii) memberikan nasihat strategis terutama sehubungan dengan pelaksanaan seluruh aspek governansi perusahaan di Perseroan.	*j. In case of the position of the Company's President Commissioner is not an Independent Commissioner, the Company will appoint a senior independent commissioner as lead commissioner with the following duties and responsibilities: i) accompanying the President Commissioner as an independent, objective, and professional partner to support the duties of the Company's President Commissioner in supervising the actions of the Company's Board of Directors; ii) carrying out supervisory duties especially on the implementation of all aspects of corporate governance in the Company; and iii) providing strategic advice especially regarding the implementation of all aspects of corporate governance in the Company.*
k. Perseroan berkomitmen untuk menjaga keberagaman dalam komposisi anggota Dewan Komisaris dari berbagai aspek, termasuk keahlian/pengalaman, usia, jenis kelamin, dan latar belakang Pendidikan, serta melaporkan hasil pencapaian tujuan keberagaman tersebut secara berkala pada laporan tahunan	*k. The Company is committed to maintain diversity in the composition of members of the Board of Commissioners from various aspects, including expertise/experience, age, gender and educational background, as well as reporting the results of achieving these diversity goals periodically in the*

Perseroan. Kebijakan terkait keberagaman tersebut adalah dengan mempertimbangkan keahlian/pengalaman dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan serta keberagaman gender dari anggota Dewan Komisaris.

l. Dalam proses pencarian kandidat anggota Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan dapat menggunakan jasa lembaga pencarian profesional (*professional search firm)* yang independen guna mengidentifikasi dan merekomendasikan kandidat yang memenuhi persyaratan.

Company's annual report. The policy related to diversity among others considers expertise/experience and educational background to conform with the business activities of the Company as well as gender diversity from members of the Board Commissioners.

l. In the process of searching for candidates for the members of the Company's Board of Commissioners, the Company may use the services of an independent professional search firm to identify and recommend candidates who meet the requirements.

3. Masa Jabatan

a. Anggota Dewan Komisaris diangkat, diberhentikan dan/atau diganti oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk atau ditugaskan berdasarkan Keputusan rapat Dewan Komisaris.

b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dan dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode masa jabatan berikutnya dan bagi komisaris independen masa jabatan adalah maksimal 9 (sembilan) tahun atau 2 (dua) periode jabatan yang mana berakhir lebih awal, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya.

c. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya

3. Term of Office

a. Members of the Board of Commissioners will be appointed, dismissed and/or replaced by resolution of the GMS by considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee appointed or assigned based on the Resolution of the Board of Commissioners' meeting.

b. Term of office of members of the Board of Commissioners shall be 5 (five) years commencing on their appointment date and ending on the closing of the 5th (fifth) annual GMS thereafter and may be reappointed by the GMS for the subsequent term of office and for independent commissioners the term of office is a maximum of 9 (nine) years or 2 (two) terms of office whichever ends earlier, without prejudice to the right of GMS to remove his/her at any time, GMS may appoint any person to fill the position of a member of the Board of Commissioners dismissed from his/her office.

c. A member of the Board of Commissioners has the right to resign

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan. Selanjutnya, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam kurun waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran dirinya. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan sejak tanggal pengangkatan sampai tanggal pengunduran dirinya diterima dalam RUPS.

d. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

1) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
2) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
3) meninggal dunia; atau
4) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

e. Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/mengundurkan diri dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

4. Asas dan Etika Kerja

a. Anggota Dewan Komisaris dalam

from their position by giving written notice to the Company. Furthermore, the Company must hold a GMS within 90 (ninety) calender days after receipt of his/her resignation. Any member of the Board of Commissioners who resigns can still be held responsible for carrying out his/her duties from the date of appointment until the date of his/her resignation being approved at the GMS.

d. The term of office of the members of the Board of Commissioners shall automatically expire if such relevant members of the Board of Commissioners:

1) declared bankrupt or placed under custody based on a court decision;
2) no longer fulfills the requirements of the applicable laws and regulations;
3) passed away; or
4) dismissed by resolution of GMS.

e. The term of office of a member of the Board of Commissioners who is appointed to replace a member of the Board of Commissioners who is dismissed or resigned or to fill a vacancy is for the remaining term of office of a member of the Board of Commissioners who is dismissed/resigned and the term of office of an additional new member of the Board of Commissioners is for the remaining term of office of the Board of Commissioners who are still in office at that time, unless otherwise stipulated in the GMS.

4. Principle and Code of Conduct

a. Members of the Board of

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

menjalankan fungsi dan kewenangannya wajib untuk beritikad baik, menghormati dan menjunjung tinggi independensi, objektifitas, integritas, dedikasi, profesionalisme, kompetensi, komitmen dan konsistensi, serta mendorong penerapan prinsip governansi perusahaan, dan mematuhi seluruh perundang- undangan yang berlaku.

Commissioners in performing its function and authorities shall be in good faith, respect and uphold independence, objectivity, integrity, dedication, professionalism, competency, commitment and consistency, as well as encourage the implementation of good corporate governance principles, and comply with all prevailing laws and regulations.

b. Anggota Dewan Komisaris wajib untuk bersikap profesional, terutama dalam hal terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan dan wajib melakukan keterbukaan informasi yang lengkap.

b. Members of the Board of Commissioners shall act in a professional manner in the case of conflict of interest with the Company and shall make full disclosure.

c. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara sendiri–sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng jika anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan, dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

c. Members of the Board of Commissioners are jointly and severally responsible for losses of the Company due to errors or negligence by members of the Board of Commissioners in performing their duties. However, members of the Board of Commissioners shall not be held jointly and severally liable if such members have taken prudent steps to determine whether the statement is correct and not misleading, can prove that the loss is not due to their mistakes or negligence, has acted in good faith and with full responsibility, does not have a direct or indirect conflict of interest regarding the management actions that caused the loss, has provided advice to the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of the loss, and has taken action to prevent the occurrence or continuation of the loss.

d. Anggota Dewan Komisaris wajib

d. Members of the Board Commisioners

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Anggota Dewan Komisaris wajib berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat, termasuk di dalamnya kemampuanuntuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perseroan.
f. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.
g. Anggota Dewan Komisaris wajib menghormati keputusan yang diambil oleh RUPS, Dewan Komisaris, komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing.
h. Setiap anggota Komisaris yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang final dan mengikat, wajib segera mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis sejak tanggal putusan ditetapkan.

shall comply with all prevailing laws and regulations.

e. Members of the Board Commisioners shall actively participate at the meetings, including the ability to share and deliver arguments and offer solutions to strategic issues of the Company.
f. Members of the Board Commisioners shall maintain the confidentiality of the Company's information.
g. Members of the Board Commisioners shall abide the resolution adopted by the GMS, the Board of Commissioners, committees established by the Board of Commissioners, and the Board of Directors relevant to each function.
h. Each member of the Board of Commissioners who has been declared guilty by a court decision that is final and binding shall be required to promptly submit a written resignation as of the date the decision is rendered.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi yang dapat dilakukan secara langsung melalui forum rapat bersama Direksi.
   Dewan Komisaris membentuk komite-komite di bawahnya untuk mendukung ektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang sekurang-kurangnya terdiri dari: i) Komite Audit; ii) Komite Nominasi dan Remunerasi; iii) Komite Pemantau Risiko, maupun komite-komite lain yang akan dibentuk ke depannya.
b. Anggota komite-komite di bawah Dewan Komisaris diangkat melalui Keputusan Dewan Komisaris.

5. Duties and Responsibilities

a. Carrying out general and/or specific supervision and provide advice on the management of the Company by the Board of Directors which can be conducted directly through meeting forum with the Board of Directors.
   Board of Commissioners establishes committees under it to support the effectiveness of carrying out its duties and responsibilities, which at least consists of: i) Audit Committee; ii) Nomination and Remuneration Committee; iii) Risk Oversight Committee, as well as other committees that will be formed in the future.
b. Members of committees under the Board of Commissioners are appointed through a Resolution of the Board of

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
("Perseroan"/ the "Company")

c. Dewan Komisaris wajib memastikan seluruh komite yang dibentuknya menjalankan tugasnya dengan efektif dan memastikan setiap komite melaporkan pekerjaannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dari waktu ke waktu.

d. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota atau sebagai ketua di salah satu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

e. Meminta dan menelaah laporan dari komite-komite baik berupa laporan hasil penugasan khusus yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris maupun laporan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana program kerja atau piagam masing-masing komite.

f. Menyiapkan rekomendasi dan menyampaikannya kepada Direksi berdasarkan hasil temuan dan/atau rekomendasi dari laporan-laporan komite-komite, hasil dari komunikasi dan konsultasi dengan komite-komite, serta hasil kajian/pengawasan yang dilakukannya sendiri.

g. Meminta Direksi untuk menyiapkan serta memberikan pendapat dan persetujuan atas Rencana Jangka Panjang Perseroan ("**RJPP**"),Rencana Kerja dan Anggaran TahunanPerseroan ("**RKATP**"), *time table* serta *person in charge* implementasi dari rekomendasi–rekomendasi yang telah disampaikan dan/atau hasil komunikasi dan konsultasi dengan Direksi.

h. Dewan Komisaris dapat meminta (mendelegasikan) Komite Audit untuk

Commissioners.

c. Board of Commissioners must ensure that all its committees carry out their duties effectively and ensure that each committee reports its work to the Company's Board of Commissioners from time to time.

d. Members of the Board of Commissioners serve as members or as chairman in one of the committees established by the Board of Commissioners, as recommended by the Company's Nomination and Remuneration Committee.

e. Seeking and reviewing the report from the committees either in the form of specific assignment granted by the Board of Commissioners and the activities report as determined in the work plan program or charter of each committees.

f. Preparing the recommendation and providing it to the Board of Directors based on findings and/or recommendations from the committees' reports, communications and consultations with the committees, and reviews/monitoring conducted by themselves.

*g. Requiring the Board of Directors to prepare as well as provide inputs and approval of the Long Term Plan ("**RJPP**"), Annual Work and Budget Plan of the Company ("**RKATP**"), time table and person in charge for implementing the recommendations provided and/or from communications and consultations with the Board of Directors.*

h. The Board of Commissioners may ask (delegate) to the Audit Committee to

mengawasi dan menindaklanjuti implementasi dari rekomendasi serta menelaah perkembangan laporan implementasi dari rekomendasi tersebut.	*oversee and follow up the implementation of the recommendation and review the progress report on such recommendation implementation.*
i. Memastikan pelaksanaan governansi perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan organisasi. Lalu, juga melaksanakan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan RUPS.	*i. Ensuring the compliance of good corporate governance in all operations of the Company at all levels of the organization. Later on, performing the duty specifically assigned to the Board of Commissioners pursuant to theArticles of Association, prevailing laws and regulations, and GMS*
j. Menelaah laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan yang disiapkan oleh Direksi.	*j. Reviewing the interim financial statements and the annual financial statements prepared by the Board of Directors.*
k. Menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan menandatangani laporan tahunan tersebut.	*k. Reviewing as well as providing inputs to the annual report prepared by the Board of Directors and signing the annual report.*
l. Mengkaji visi dan misi Perseroan secara berkala.	*l. Reviewing the vision and mission of the Company regularly.*
m. Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.	*m. Members of the Board of Commissioners are prohibited from misusing any important information relating to the Company for personal gain.*
n. Membuat berita acara rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.	*n. Preparing minutes of The Board of Commissioners' meeting and maintaining the copies thereof.*
o. Dewan Komisaris wajib menyiapkan piagam Dewan Komisaris, serta meninjau dan memperbarui secara berkala.	*o. The Board of Commissioners shall prepare the charter of the Board of Commissioners, as well as review and update it regularly.*
p. Anggota Dewan Komisaris dapat mengembangkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, atau seminar sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasannya.	*p. Members of the Board of Commissioners may develop their competencies through education, training or seminars, as appropriate, to support the performance of their supervisory duties and responsibilities.*
q. Memberikan nasihat kepada Direksi	*q. Providing advice to the Board of*

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

dan melakukan pengawasan secara umum atas pertimbangan aspek keberlanjutan, termasuk risiko dan peluang terkait iklim yang material bagi Perseroan, dalam strategi dan pengelolaan Perseroan, sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Directors and conducting general oversight of the consideration of sustainability matters, including climate-related risks and opportunities that are material to the Company, in the Company's strategy and management, as appropriate to the Company's circumstances and applicable requirements.

r. Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pengembangan dan peninjauan kebijakan strategis tahunan Perseroan, termasuk pengendalian material Perseroan (operasional, keuangan, kepatuhan, dan sistem manajemen risiko), dengan memberikan nasihat kepada Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

r. Overseeing, monitoring and evaluating the development and review of the Company's annual strategic policies, including material controls (operational, financial, compliance and risk management systems), by providing advice to the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association.

s. Meninjau dan memberikan persetujuan atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi (afiliasi) atau memiliki hubungan istimewa untuk memastikan tidak terjadi potensi benturan kepentingan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

s. Reviewing and approving transactions with related parties (affiliated) or having special relationships to ensure that there is no potential conflict of interest as further stipulated in capital market regulations.

6. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

6. Duty and Responsibility of President Commissioner

a. Komisaris Utama memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.

a. The President Commissioner shall direct the Board of Commissioners in the course of its overseeing duties.

b. Komisaris Utama memimpin rapat Dewan Komisaris.

b. The President Commissioner shall preside the Board of Commissioners' meeting.

c. Melakukan tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

c. Carrying out other duties as stipulated in the prevailing laws and regulations and/or the Company's Articles of Association.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
("Perseroan"/ the "Company")

7. Wewenang

a. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan dan mendapatkan penjelasan tentangsegala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar informasi maupun penjelasan mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
b. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal (melalui Komite Audit), dan komite lainnya mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing, dengan karyawan Perseroan, serta pihak-pihak lain.
c. Dalam menjalankan tugasnya jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga profesional/konsultan independen atas biaya Perseroan.
d. Dewan Komisaris berwenang untuk memberhentikan sementara waktu 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjelaskan alasannya.
e. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberi kuasa sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota

7. Authority

a. The Board of Commissioners shall have the right to access all information of the Company and obtain clarification on any matters required by the Board of Commissioners in timely and complete manner. The Board of Directors must ensure that all information and clarification on the Company is promptly and fully given to the Board of Commissioners.

b. If deemed necessary, the Board of Commissioners may require directly any information from the Corporate Secretary, Internal Audit Unit (through the Audit Committee), and other committees regarding its duties, and with the Company's employees, and other parties.
c. In performing its duties if deemed necessary, the Board of Commissioners may engage with professional/independent consultant services at the expense of the Company.
d. The Board of Commissioners has the authority to temporarily suspend 1 (one) or more members of the Board of Directors who have committed unlawful action against the Company's Articles of Association and/or the prevailing laws, by describing the reasons.

e. In the event of all members of the Board of Directors are temporarily suspended or in the event of any reason whatsoever the Company does not have any member of the Board of Directors, hence the Board of Commissioners is temporarily required to manage the Company. In such case, the Board of Commissioners is entitled to grant temporary power of attorney to one or more of members of the

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

f. Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Rapat dan Tata Cara Pelaksanaannya

a. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.

c. Dewan Komisaris wajib pula mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

d. Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat gabungan dengan Direksi dapat membahas isu keberlanjutan dan iklim yang material bagi Perseroan sesuai kebutuhan.

e. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang

Board of Commissioners upon the Board of Commissioners' account.

f. The Board of Commissioners is authorized to exercise other powers vested by the Articles ofAssociation and prevailing laws and regulations.

8. Meeting and Its Procedures

a. The Board of Commissioners' meeting must be held periodically at least 1 (once) in every 2 (two) months or at any time as deemed necessary upon request made in writing by the Board of Directors or 1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (one tenths) of all voting shares issued by the Company with valid voting rights.

b. The Board of Commissioners' meeting shall be lawful and entitled to adopt binding resolution if more than 2/3 (two thirds) of all members of the Board of Commissioners are present or by proxy at the meeting of the Board of Commissioners.

c. The Board of Commissioners must also hold periodically joint meeting with the Board of Directors at least 1 (once) in every 4 (four) months.

d. Meetings of the Board of Commissioners and/or joint meetings with the Board of Directors may discuss sustainability and climate matters that are material to the Company, as appropriate.

e. The Board of Commissioners' meeting shall be chaired by the President Commissioner and in the case of his/her absence or unable to attend, hence the Board of Commissioners' meeting will be

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.

f. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat Dewan Komisaris.
g. Setiap rapat Dewan Komisaris harus dituangkan dalam risalah rapatDewan Komisaris sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
h. Dalam risalah rapat Dewan Komisaris tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris (jika ada). Risalah rapat Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris termasuk anggota yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
i. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Dewan Komisaris menyetujui usul yang diajukan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yangsama dengan

chaired by a person elected from among the present members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners.

f. Resolution of the Board of Commissioners' meeting must be taken based on deliberation for consensus. In the case of failure to reach amicable resolution, hence the resolution shall be adopted by the majority of affirmative votes of more than 2/3 (two thirds) of all valid votes issued in the Board of Commissioners' meeting.

g. Each Board of Commissioners meeting must be stated in the minutes of the Board of Commissioners meeting as valid evidence regarding the decisions taken at the Board of Commissioners meeting, either for members of the Board of Commissioners and for third parties.
h. The minutes of the Board of Commissioners meeting must also include opinions that differ (dissenting opinions) from what was decided at the Board of Commissioners meeting (if any). Minutes of Board of Commissioners meetings must be submitted to every member of the Board of Commissioners, including members who are not present at the Board of Commissioners meeting.
i. The Board of Commissioners can make legal and binding decisions without holding a Board of Commissioners meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing regarding the proposals concerned and all members of the Board of Commissioners approve the proposal submitted in writing and sign the decisions. The decisions taken in this way have the same force as decisions legally taken at a Board of Commissioners meeting.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

j. Rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku dan dapat diunggah dalam situs web Perseroan.

k. Pemanggilan dan bahan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada para anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat Dewan Komisaris.

l. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakilkan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

m. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.

n. Setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak, atau usulan kontrak di mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, baik langsung maupun tidak langsung, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

j. The Board of Commissioners' meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors must be scheduled before the end of the financial year and can be uploaded on the Company's website.

k. Invitation and material of the Board of Commissioners' meeting shall be delivered to the members of the Board of Commissioners no later than 5 (five) business days before the Board of Commissioners' meeting is held, without taking into account the date of invitation and the date of the Board of Commissioners' meeting.

l. A member of the Board of Commissioners can only be represented by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.

m. Each member of the Board of Commissioners must attend the meeting at least 75% (seventy-five percent) in 1 (one) year.

n. Each member of the Board of Commissioners whose having personal interest or conflict in a transaction, contract, or proposed contracts to which the Company is a party, directly or indirectly, shall explain the nature of the interest at a Board of Commissioners' meeting and is not entitled to participate in any voting for the transaction, contract or proposed contracts, except the Board of Commissioners' meeting determines otherwise.

9. Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris Baru

Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru bertujuan untuk memberi

9. Orientation Program for New Members of Board of Commissioners

The orientation program for new members of the Board of Commissioners aims to

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

gambaran dan pemahaman anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tentang Perseroan meliputi: pengetahuan mengenai visi, misi, rencana jangka pendek dan panjang, kinerja, serta kondisi keuangan Perseroan. Penyelenggaraan program orientasi dapat dilakukan oleh Direksi, Sekretaris Perusahaan dan tim, divisi-divisi atau unit-unit terkait dengan cara: pemaparan, dan/atau kunjungan ke berbagai kegiatan Perseroan, dan/atau pertemuan dan diskusi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain, serta mempelajari berbagai informasi terkait Perseroan yang tersedia secara elektronik.

provide an overview and understanding of the members of the Board of Commissioners concerned about the Company including: knowledge of the vision, mission, short and long-term plans, performance, as well as financial conditions. The orientation program can be organized by the Board of Directors, Corporate Secretary and team, relevant divisions or units through: presentations, and/or visits to various activities of the Company, and/or meetings and discussions with other members of the Board of Commissioners and Directors, and learning various information related to the Company that is available electronically.

10. Laporan

a. Dewan Komisaris wajib menyiapkan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau, termasuk mengulas tentang penerapan praktik governansi perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta ulasan dalam ruang lingkup strategis perihal kinerja yang telah dicapai dan rencana akan dijalankan ("**Laporan Pengawasan Tahunan**").
b. Laporan Pengawasan Tahunan dapat memuat informasi mengenai pengawasan atas isu keberlanjutan dan iklim yang material bagi Perseroan, sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
c. Laporan Pengawasan Tahunan merupakan bagian dari laporan tahunan Perseroan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris serta disampaikan setiap RUPS tahunan.

10. Report

*a. The Board of Commissioners shall prepare a report on the supervisory duties conducted by the Board of Commissioners during the past financial year, including reviewing the implementation of good corporate governance practices as well as a strategic review of the performance achieved and future plans to be executed ("**Annual Supervisory Report**").*

b. The Annual Supervisory Report may include information on oversight of sustainability and climate matters that are material to the Company, as appropriate and in accordance with applicable requirements.
c. The Annual Supervisory Report shall be part of the annual report of the Company and to be signed by all members of the Board of Commissioners and presented to the annual GMS.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
("Perseroan"/ the "Company")

11. Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam

a. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan termasuk tentang informasi orang dalam atau *insider trading* (larangan bagi orang dalam Perseroan untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan yang dapat membahayakan mekanisme harga pasar yang wajar dan efisien) dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

11. Confidentiality and Insider Information

a. Confidential information received at any time during the term of office as a member of the Board of Commissioners shall be kept confidential including provisions on insider trading (prohibition for insider trading of the Company to buy or sell shares of the Company or other companies that conduct transactions with the Company that may harm the mechanism of reasonable and efficient market price) and other information that the Company has not disclosed to the public in accordance with the prevailing laws and regulations.

b. Members of the Board of Commissioners are prohibited from misusing any proprietary information related to the Company for personal advantage.

12. Transparansi

a. Anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung;

2) laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, wajib disampaikan paling lambat 5

12. Transparency

a. Members of the Board of Commissioners shall disclose all information regarding ownership and any changes in their ownership of the Company's shares, with the following provisions:

1) members of the Board of Commissioners are required to report to the Financial Services Authority regarding their ownership and any changes in ownership of the Company's shares, either directly or indirectly;
2) the report as referred to in number 1 above, must be submitted no later than 5 (five) business days since the

(lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikikan atas saham Perseroan tersebut;

3) anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan;
4) penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka3 di atas, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan;
5) pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka3 di atas wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web Perseroan; dan
6) anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan tersebut dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.

b. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan jabatan mereka di perusahaan lain, termasuk jabatan dalam komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris pada perusahaan lain.
c. Anggota Dewan Komisaris wajib

occurrence of the shares' ownership or any change of the shares' ownership in the Company;

3) members of the Board of Commissioners are also required to report the information to the Company about the shares' ownership and anychanges of their shares ownership in the Company;
4) submission of information as referred to in number 3 above, shall be conducted no later than 3 (three) business days from the occurrence of the share ownership or any changes of the share ownership in the Company;
5) the implementation of the report as referred to in number 3 above, shall be disclosed in the Company's annual report or the Company's website; and

6) members of the Board of Commissioners may provide written power of attorney to other parties to report their shares ownership and any change of their share ownership in the Company to the Financial Services Authority. Submission of ownership reports and any changes in ownership shall be conducted no later than 5 (five) calendar days since the occurrence of the shares ownership or any change of the ownership of the shares in the Company.

b. Members of the Board ofCommissioners must disclose to the Company their positions in other companies, including in the committees established by the Board of Commissioners of such other companies.
c. Members of the Board ofCommissioners

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.

13. Self-Assessment

a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan*self-assessment* setiap setahun sekali atau secara periodik lainnya yang dipandang perlu.
b. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan *self-assessment* antara lain:
   1) mengkaji penerapan dan kecukupan Piagam ini setiap setahun sekali; dan
   2) mengkaji apakah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasannya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan, serta tugas-tugas lainnya seperti yang dicakup dalam Piagam ini.
c. Hasil *self-assessment* Dewan Komisaris secara kolegial atau individu dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Ringkasan hasil penilaian *self-assessment* diungkapkan setiap tahunnya dalam laporan tahunan Perseroan.

14. Remunerasi

a. Dewan Komisaris berhak mendapatkan remunerasi sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam periode tertentu.
b. Penetapan jenis dan jumlah remunerasi dilakukan oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi

must disclose any circumstance which may create a conflict of interest.

13. Self-Assessment

a. The Board of Commissioners must conduct a self-assessment once a year or periodically if deemed necessary.

b. The parameters applied in the self-assessment include:

   1) to review the implementation and the adequacy of this Charter once a year; and
   2) to review whether the Board of Commissioners has performed their supervisory duties in compliance with the work procedure, which includes meeting and reporting, as well as other duties as included in this Charter.

c. The results of the Board of Commissioners' self-assessment are collegially or individually evaluated by the Board of Commissioners through a meeting based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee. Summary of the results of the self-assessment is disclosed annually in the Company's annual report.

14. Remuneration

a. The Board of Commissioners is entitled to receive remuneration as compensation for the implementation of duties and responsibilities within a certain period.
b. The GMS determines the type and amount of remuneration by taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
("Perseroan"/ the "Company")

dan Remunerasi.

Committee.

15. Kebijakan Pinjaman

Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dan pihak terafiliasi lainnya tidak diperbolehkan meminjam uang kepada Perseroan.

15. Loan Policy

Members of the Board of Commissioners including their families and other affiliated parties are prohibited from borrowing money from the Company.

16. Ketentuan Lain-Lain

a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani ("**Tanggal Efektif**").
b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Dewan Komisaris dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan Piagam ini. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.
c. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.
d. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan antara Bahasa Indonesia dan Inggris dalam Piagam Dewan Komisaris ini, maka versi dalam

16. Miscellaneous Provisions

*a. This Charter will be effective as of date of signing ("**Effective Date**").*

b. By signing the approval form, all members of the Board of Commissioners are deemed to have accepted and agreed to the entire contents of this Charter and declare to the Company that they will always comply with the provisions of this Charter. All members of the Board of Commissioners appointed after the Effective Date will automatically be deemed to accept and agree to all the provisions of this Charter and declare to the Company that they will comply with the provisions hereof.

c. In the case of conflict or inconsistency of this Charter with the Company's Articles of Association or applicable laws and regulations, therefore the Company's Articles of Association or such applicable laws and regulations shall prevail.

d. In the case of any inconsistency or discrepancy between the Indonesian and English language versions of this Charter, hence the Indonesian language version of this Charter shall prevail.

Bahasa Indonesia dari Piagam ini yang berlaku.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id